



Peran Bawaslu Bone Menangani Tindak Pidana Pemilu: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Uu No. 7 Tahun 2017

Mukhawwas¹, Eka Handayani², Saharuddin^{3*}, Faizal Alwi⁴, Kurniawan⁵

^{1,2}Universitas Andi Sudirman,

^{3,5}Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, Indonesia

saharuddin40.sd@gmail.com*

Abstract: This study examines the enforcement of election crime law in Bone Regency, focusing on the role and effectiveness of Bawaslu and Sentra Gakkumdu. The research aims to identify the dominant forms of election violations and analyze the mechanisms used to address them. Using a qualitative-descriptive method, the study gathers data through interviews, documentation, and legal analysis. The findings reveal that the most common violations involve state civil apparatus involvement, vote buying, and the misuse of government facilities. While enforcement efforts adhere to existing legal frameworks, challenges persist, including limited coordination between institutions and time constraints in legal processing. The study concludes that improving legal enforcement in regional elections requires not only regulatory consistency but also stronger institutional synergy and community-based preventive strategies. These insights contribute to the development of a more effective and integrity-driven election law enforcement model.

Keywords: Bawaslu; Bone Regency; Election crime; Gakkumdu; Legal enforcement.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kabupaten Bone, dengan fokus pada peran dan efektivitas Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang dominan dan menganalisis mekanisme yang digunakan untuk mengatasinya. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis hukum. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa pelanggaran yang paling umum melibatkan keterlibatan aparatur sipil negara, pembelian suara, dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Sementara upaya penegakan hukum mematuhi kerangka hukum yang ada, tantangan tetap ada, termasuk koordinasi yang terbatas antar lembaga dan keterbatasan waktu dalam pemrosesan hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa meningkatkan penegakan hukum dalam pilkada, tidak hanya membutuhkan konsistensi regulasi tetapi juga sinergi kelembagaan yang lebih kuat dan strategi pencegahan berbasis masyarakat. Wawasan ini berkontribusi pada pengembangan model penegakan hukum pemilu yang lebih efektif dan didorong oleh integritas.

Kata kunci: Bawaslu; Bone; Kejahatan pemilu; Gakkumdu; Penegakan hukum.

Pendahuluan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil (Hidayat & Lestari, 2023). Lembaga ini bertugas menegakkan hukum dan mengawasi proses pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Saiful Hamdi, 2024). Tugas tersebut menjadi semakin penting mengingat pemilu, sebagai salah satu pilar utama demokrasi, kerap diwarnai berbagai pelanggaran dan tindak pidana seperti politik uang, politik identitas, intimidasi, serta intervensi birokrasi yang dapat mengancam integritas dan legitimasi proses demokrasi (Hanum et al., 2024). Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum oleh Bawaslu, khususnya dalam menangani tindak pidana pemilu, menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat (Sutiani, 2024).

Sebagai daerah yang rawan pelanggaran pemilu, Kabupaten Bone menjadi ruang uji yang penting untuk menilai sejauh mana Bawaslu menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum pemilu secara profesional dan independen. Tindakan tegas terhadap pelanggaran seperti politik uang dan penyalahgunaan aparatur negara harus dilakukan demi mencegah terjadinya pembiaran yang dapat melemahkan prinsip keadilan pemilu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Bawaslu Bone mengimplementasikan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Saiful Hamdi, 2024), serta menilai tantangan dan efektivitas lembaga ini dalam menangani tindak pidana pemilu di tingkat lokal (Hidayat & Lestari, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Bawaslu Bone dalam konteks penegakan hukum pemilu (Alisandy et al., 2024), sekaligus mengevaluasi kendala struktural dan kultural yang memengaruhi kinerjanya.

Penelitian mengenai penegakan hukum pemilu di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu. Kania menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum pemilu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penanganan pelanggaran (Kania, 2022). Sementara itu, Hidayat dalam studi kasus di Kota Makassar menemukan bahwa efektivitas penanganan pelanggaran oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) masih kurang optimal, dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Achmad Hidayat M, 2024).

menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif dapat secara signifikan mengurangi jumlah pelanggaran pemilu, seperti yang terjadi di Jawa Barat pada Pemilu.

Meskipun demikian, studi yang secara spesifik membahas efektivitas penegakan hukum oleh Bawaslu di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Bone, masih sangat terbatas. Padahal, Kabupaten Bone memiliki sejarah pelanggaran pemilu yang cukup signifikan, termasuk praktik politik uang dan intimidasi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran dan efektivitas Bawaslu Bone dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pemilu, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang orisinal dalam bidang studi penegakan hukum pemilu di Indonesia (Anam, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang penegakan hukum pemilu oleh lembaga seperti Bawaslu secara umum, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Namun, belum banyak studi yang secara spesifik dan mendalam menyoroti peran serta efektivitas Bawaslu di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Bone yang memiliki dinamika dan karakteristik lokal tersendiri dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, sebagian besar kajian terdahulu cenderung bersifat deskriptif normatif tanpa mengaitkan secara langsung dampak dari ketidakefektifan penegakan hukum terhadap menurunnya kepercayaan publik.

Penelitian ini menghadirkan kontribusi kebaruan (*novelty*) dengan mengisi celah tersebut melalui pendekatan empiris terhadap efektivitas penegakan hukum oleh Bawaslu Bone. Fokus kajian ini terletak pada identifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum pemilu di tingkat lokal serta bagaimana hal itu memengaruhi legitimasi lembaga penyelenggara pemilu di mata masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah literatur akademik mengenai penegakan hukum pemilu, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang relevan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana pemilu, khususnya dalam memperkuat kelembagaan pengawasan di daerah. Penelitian ini menjadi penting dilakukan sebagai bentuk respons terhadap keresahan publik atas masih maraknya pelanggaran pemilu yang tidak terselesaikan secara tuntas, yang pada akhirnya dapat mengancam kualitas demokrasi itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone dalam menangani tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Bone dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan, serta mengevaluasi dampak dari penegakan hukum tersebut terhadap kepercayaan publik dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem penegakan hukum pemilu, khususnya pada level kabupaten/kota di Indonesia.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus utama pada Lembaga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Bone yang menjadi pusat kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pemilu di tingkat lokal. Subjek penelitian terdiri dari 4 orang yang dipilih secara purposif, yaitu dua komisioner BAWASLU Bone, satu perwakilan dari Kepolisian Polres Bone, dan satu dari Kejaksaan Negeri Bone, yang semuanya tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat dan tipe deskriptif-analitis (Sahar et al., 2025), yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam proses penegakan hukum oleh BAWASLU Bone dalam menangani tindak pidana pemilu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, serta daftar pengecekan dokumen (Irwansyah, 2022), yang disusun berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan terkait (Saharuddin et al., 2024).

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap para informan kunci, observasi (Mardiyati & Indrajaya, 2021) langsung terhadap kegiatan dan proses hukum di lingkungan BAWASLU Bone, serta analisis terhadap dokumen dan arsip resmi yang relevan (Wulandari et al., 2024). Selain itu, kuesioner dengan skala Likert juga digunakan untuk melengkapi data, khususnya dalam menangkap sikap atau persepsi responden terhadap efektivitas penegakan hukum pemilu. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interaktif model Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari temuan lapangan, yang kemudian digunakan untuk mengukur tolok ukur kinerja BAWASLU dalam konteks penegakan hukum pemilu secara lokal. Dengan rancangan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai efektivitas dan tantangan penegakan hukum pemilu di Kabupaten Bone.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Penanganan Tindak Pidana Pemilu Diindonesia

Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan hukum yang penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dalam menjalankan fungsi pengawasannya(Wulandari et al., 2024). Ketentuan ini secara tegas memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk meneruskan setiap temuan dan laporan mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia guna ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku(Huda et al., 2022). Dengan demikian, pasal ini memperkuat peran Bawaslu dalam menjaga integritas proses pemilu melalui kerja sama yang sinergis dengan aparat penegak hukum(Putri & Agustina, 2024).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat, karena menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya(Ariyanti et al., 2021). Namun demikian, dalam praktiknya, pemilu di Indonesia tidak terlepas dari potensi pelanggaran hukum yang dapat merusak integritas proses demokrasi tersebut. Salah satu bentuk ancaman serius terhadap kualitas pemilu adalah tindak pidana pemilu, yakni berbagai tindakan melanggar hukum yang terjadi selama tahapan pemilu, baik legislatif maupun eksekutif(Pardede, 2014). Tindak pidana ini mencakup upaya-upaya ilegal yang tidak hanya mencederai asas keadilan dan transparansi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi hasil akhir pemilihan.

Tindak pidana pemilu dapat berbentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk memenangkan pihak tertentu, pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, pengaturan suara secara curang seperti manipulasi daftar pemilih atau hasil pemungutan suara, hingga tindakan koruptif berupa suap kepada pemilih atau petugas pemilu(Satria, 2019). Berbagai bentuk pelanggaran

tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pemilu harus dilakukan secara tegas, sistematis, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang adil (Reza et al., 2023).

Di Indonesia, tanggung jawab penegakan hukum atas tindak pidana pemilu dibagi di antara beberapa lembaga, antara lain Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), kepolisian, dan kejaksaan. Kolaborasi antar-lembaga ini bertujuan untuk menjaga kemurnian suara rakyat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Nasional & Indonesia, 2024). Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar dalam penanganan tindak pidana pemilu menjadi sangat penting, guna menjamin bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas, penanganan tindak pidana pemilu harus dilandaskan pada prinsip-prinsip yang menjamin objektivitas dan akuntabilitas. Tiga prinsip utama yang menjadi dasar dalam sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia adalah prinsip *bersih*, *jujur*, dan *adil*.

1. Prinsip Bersih

Prinsip *bersih* mengandung makna bahwa seluruh proses penanganan tindak pidana pemilu harus bebas dari kepentingan politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas pemilu dituntut untuk menjalankan tugasnya secara independen, tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dari aktor-aktor politik yang berkepentingan terhadap hasil pemilu. Penegakan prinsip ini tidak hanya memastikan netralitas institusional, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi legitimasi hasil penanganan perkara (Silalahi, 2024).

2. Prinsip Jujur

Prinsip *jujur* menuntut adanya kejujuran dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penerimaan laporan pelanggaran, penyelidikan, hingga proses persidangan. Kejujuran berarti seluruh aktor yang terlibat—baik pelapor, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, maupun saksi—wajib menyampaikan fakta dan bukti sebagaimana adanya, tanpa rekayasa atau manipulasi. Dalam konteks ini, kejujuran merupakan fondasi moral dari sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga kemurnian suara rakyat (Agustapa, 2024).

3. Prinsip Adil

Prinsip *adil* menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus ditangani secara proporsional, tanpa diskriminasi, dan dengan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap pihak untuk membela diri. Dalam praktiknya, asas *due process of law* harus dijamin, sehingga penanganan tindak pidana pemilu tidak menjadi alat represi politik, melainkan sebagai mekanisme hukum yang objektif. Keadilan tidak hanya dilihat dari sisi prosedural, tetapi juga dari hasil akhir yang mencerminkan kebenaran substansial (Nomor et al., 2024).

Dalam rangka menjaga integritas pemilu, Bawaslu Kabupaten Bone menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu melalui serangkaian langkah yang terstruktur dan berbasis hukum. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh pada seluruh tahapan pemilu, mulai dari masa kampanye hingga proses penghitungan suara, melalui penempatan petugas di lapangan untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Selain pengawasan aktif, Bawaslu juga menerima laporan dari masyarakat, yang kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui proses investigasi berbasis bukti, termasuk pemanggilan saksi dan pengumpulan dokumen.

Apabila ditemukan pelanggaran, Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran tertulis atau rekomendasi proses hukum lebih lanjut. Dalam kasus yang mengandung unsur pidana, koordinasi dilakukan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di samping upaya penindakan, Bawaslu juga menjalankan fungsi edukatif melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye kesadaran hukum kepada masyarakat, guna mendorong partisipasi aktif dan pemahaman terhadap norma-norma pemilu. Seluruh kegiatan ini diakhiri dengan penyusunan laporan evaluatif yang menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan dan penguatan kelembagaan pengawasan pemilu di masa mendatang.

Berikut data hasil penelitian mengenai data penanganan tindak pidana pemilu di kabupaten bone.

Tabel 1. Jenis Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024 Bone

No	Jenis Pelanggaran	Jenis Kelamin		Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Dugaan pembagian uang/materi lainnya pada masa kampanye Pemilu	2	2	2 SMA 2 Strata 1	1 Petani 1 Wiraswasta, 1 Pengusaha	4

2024				1 PNS			
2	Penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye	1	-	Strata 1	Camat	1	
3	Tindakan kepala desa dan aparat desa yang mendukung pasangan calon presiden	2	-	1 Strata 1 1 SMA	Kepala Desa, Aparat Desa	2	
4	ASN yang ikut serta dalam kampanye caleg	1	-	Strata 1	ASN	1	
5	Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali	1	1	SMA	wiraswasta	2	
6	Pemberian suara oleh penyelenggara pemilu kepada caleg saat rekapitulasi	1	-	Strata 2	Komisioner KPU	1	

Sumber data: Bawaslu Kab.Bone November 2024

Berdasarkan data temuan pelanggaran pemilu yang tercatat di Kabupaten Bone, terdapat total 11 kasus yang tersebar dalam enam kategori pelanggaran. Jenis pelanggaran yang paling dominan adalah dugaan pembagian uang atau materi lainnya pada masa kampanye, dengan jumlah empat kasus, yang melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang pekerjaan seperti petani, wiraswasta, pengusaha, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi tantangan signifikan dalam menjaga integritas pemilu di tingkat lokal.

Sementara itu, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan aparat desa dalam mendukung pasangan calon masing-masing tercatat satu hingga dua kasus, yang menandakan masih lemahnya netralitas birokrasi dalam proses politik. Selain itu, tercatat satu kasus pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara aktif mendukung calon legislatif, serta dua kasus terkait penyalahgunaan hak pilih dan satu kasus yang melibatkan penyelenggara pemilu (Komisioner KPU) dalam manipulasi suara saat rekapitulasi.

Dari sisi demografi pelaku, sebanyak 8 laki-laki dan 3 perempuan tercatat terlibat dalam berbagai pelanggaran tersebut. Secara pendidikan, sebagian besar pelaku berlatar belakang SMA dan Strata 1, dengan satu orang berpendidikan Strata 2. Sementara dari segi pekerjaan, pelanggaran dilakukan oleh individu yang berasal dari beragam profesi, termasuk sektor informal, aparatur pemerintah, dan bahkan penyelenggara pemilu itu sendiri.

Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan serta peningkatan integritas penyelenggara dan peserta pemilu di tingkat daerah. Selain

penegakan hukum, pendekatan edukatif dan reformasi institusional menjadi penting guna menekan potensi pelanggaran pada tahapan pemilu mendatang.

Peran Bawaslu Penanganan Tindak Pidanan Pemilu Di Kabupaten Bone Terhadap Implementasi UU No. 7 Tahun 2017

Penelitian ini menyoroti proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bone dalam kerangka kerja Sentra Gakkumdu. Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Bone, Alwi, SE, mengungkapkan bahwa klasifikasi pelanggaran dibedakan antara laporan yang berasal dari analisis awal dan temuan dari hasil pengawasan. Beberapa jenis pelanggaran pidana yang diidentifikasi termasuk dugaan keterlibatan ASN dalam kampanye, pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, serta pergeseran suara partai kepada calon legislatif tertentu. Kendala utama dalam penanganan kasus ini adalah perbedaan tafsir aturan antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu, yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Kejaksaan memiliki peran penting dalam tiga tahap penanganan tindak pidana pemilu: pra-penuntutan, penuntutan, dan eksekusi. Pada tahap pra-penuntutan, kejaksaan berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian untuk memastikan kelengkapan formil dan materiil berkas perkara. Jika belum lengkap, kejaksaan akan mengeluarkan petunjuk (P-19) sebelum menyatakan berkas lengkap (P-21). Setelah berkas lengkap, kejaksaan menyusun surat dakwaan, membawa perkara ke pengadilan, dan menghadirkan saksi serta bukti dalam persidangan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, kejaksaan bertugas mengeksekusi putusan pengadilan secara adil dan sesuai hukum.

Di sisi lain, kepolisian berperan dalam penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu, termasuk menetapkan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Penetapan ini dilakukan dalam tahap penyidikan setelah laporan atau temuan diterima. Dalam melaksanakan tugasnya, Polres Bone memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan SOP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam mendampingi pengawas pemilu sejak tahap awal pelaporan.

Tidak semua pelanggaran pemilu di Kabupaten Bone dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, pelanggaran dibagi menjadi tiga jenis: pelanggaran administratif, kode etik, dan pidana. Penentuan jenis pelanggaran

dilakukan melalui proses yang sistematis mulai dari identifikasi, penerimaan laporan atau temuan, kajian awal, pleno penetapan, klarifikasi, dan kategorisasi. Jika ditemukan unsur pidana, maka kasus diserahkan kepada Sentra Gakkumdu untuk diproses lebih lanjut melalui penyidikan dan penuntutan.

Dasar hukum penanganan tindak pidana pemilu merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022, dan KUHAP. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran termasuk pidana penjara, denda, diskualifikasi peserta pemilu, hingga pencabutan hak politik. Misalnya, manipulasi suara atau praktik politik uang dapat dikenai pidana hingga 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp48 juta. Dalam kasus berat seperti pelanggaran netralitas ASN yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pelaku dapat diberhentikan dari jabatan dan kehilangan hak politiknya.

Jenis Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang Dominan di Kabupaten Bone

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bone menangani sejumlah kasus pelanggaran pemilu tahun 2024, namun semua kasus tersebut tidak semua masuk dalam kasus tindakan pidana. Pelanggaran tindak pidana pemilu yang paling dominan terjadi di Kabupaten Bone yakni membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilihan Umum.

Adapun jenis jenis pelanggaran pemilu tahun 2024 menurut ketua Bawaslu Kabupaten Bone seperti :

- a. Keterlibatan oknum ASN dalam berkampanye dan masuk pada tim pemenangan calon anggota legislatif.
- b. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali,
- c. Dugaan pergeseran suara parpol kepada oknum caleg.
- d. Menggunakan fasilitas pemerintah dalam berkampanye,
- e. Politik Uang (*Money Politic*) di masa kampanye,

- f. Keterlibatan ASN atau Kepala Desa kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya hal itu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten bone seperti :

- a. Melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi,
- b. Imbauan dan
- c. Meningkatkan pengawasan berbasis partisipatif kepada stakeholder.

Dalam melakukan pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Bone, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone juga menemukan adanya kendala-kendala yang terjadi. Menurut ketua Bawaslu Bone Alwi, SE, Kendala yang ditemukan seperti: perbedaan penafsiran peraturan Bawaslu yang mengatur tentang mekanisme penanganan tindak pidana pemilu antara 3 institusi yang tergabung dalam sentra gakkumdu.

Sementara menurut kepolisian polres bone kendala yang dihadapi seperti terbatasnya waktu penanganan pelanggaran pemilu, Pada Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Penelitian ini mengisi kekosongan kajian empiris terkait implementasi penanganan tindak pidana pemilu di tingkat kabupaten, khususnya dalam konteks kerja lintas lembaga antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. Selama ini, literatur hukum lebih banyak berfokus pada aspek normatif atau analisis kebijakan nasional, namun masih minim pembahasan berbasis data lokal yang

menggambarkan dinamika dan tantangan aktual di lapangan, seperti perbedaan penafsiran antar-lembaga atau kendala waktu penyidikan yang ketat. Dengan mendalami kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Bone, penelitian ini memberikan gambaran nyata bagaimana prinsip-prinsip bersih, jujur, dan adil diterapkan secara faktual serta bagaimana potensi politik uang dan pelanggaran netralitas ASN menjadi pola yang berulang.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis normatif dengan data temuan empiris dan wawancara langsung dengan aktor kunci di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi lebih tajam terhadap akar permasalahan serta efektivitas implementasi hukum pemilu di daerah. Selain itu, riset ini memberikan kontribusi konseptual dengan mengusulkan perlunya harmonisasi regulasi antar-lembaga dalam Sentra Gakkumdu serta penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu di daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga dapat menjadi bahan rujukan praktis dalam penyusunan strategi pencegahan dan penegakan hukum pemilu yang lebih efektif dan berkeadilan di masa mendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu setempat telah berjalan sesuai dengan kerangka kerja yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya melalui mekanisme Sentra Gakkumdu. Penelitian ini berhasil menjawab bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang dominan, seperti keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah, serta manipulasi suara, menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjaga integritas pemilu di tingkat lokal. Meski telah diterapkan prinsip-prinsip bersih, jujur, dan adil dalam penanganannya, praktik di lapangan masih diwarnai oleh kendala, terutama terkait perbedaan penafsiran peraturan antar-lembaga dan keterbatasan waktu dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Penelitian ini mengarah pada konsep bahwa penguatan penegakan hukum dalam pemilu tidak hanya bergantung pada kerangka regulatif yang kuat, tetapi juga pada sinergi kelembagaan yang solid dan integritas aktor yang terlibat dalam pengawasan dan penindakan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan

dalam penguatan koordinasi Sentra Gakkumdu, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu di daerah, serta perumusan strategi pencegahan yang lebih berbasis pada partisipasi masyarakat. Dengan demikian, integritas pemilu di masa depan dapat lebih terjamin dan demokrasi substansial dapat diwujudkan secara lebih efektif di tingkat lokal.

Daftar Rujukan

- Achmad Hidayat M, H. T. & M. F. (2024). fektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1).
- Agustapa. (2024). Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(2).
- Alisandy, R., Algibran, A., Habibie, B. R., & Rahmawati, N. (2024). *Peran Partai Politik Dalam Kekuasaan Legislatif Pendahuluan Kekuasaan dalam suatu negara*. 9(9).
- Anam, K. (2024). Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318>
- Ariyanti, D., Nawangsih, V., Aisyah, R., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., Maulina, R., & Prasetyo, R. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *Jurnal Ikraith-Abdimas*, 4(3). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/view/1542%0Ahttps://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/1542/1262>
- Hanum, A., Hanum, A., & Hariyanti, D. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1186>
- Hidayat, F., & Lestari, L. (2023). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pelajar di SMAN 1 Batam. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(4).
- Huda, H. M. D., Winarto, A. E., & Lestariningsih, L. (2022). Problematika Penegakan

- Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 7(2).
<https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Kania, D. (2022). Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(1). <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.152>
- Mardiyati, S., & Indrajaya. (2021). Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum, Legalita*, 1(2).
- Nasional, L. K., & Indonesia, R. (2024). *Republik Indonesia Optimalisasi Kelembagaan Pada Pemilu Serentak 2024 Dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi Oleh : Brigadir Jenderal Tni Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Program Pendidikan Singkat Angkatan (Ppsa) Xxiv Lembaga Ketahanan Nasional Ri Tahun 2023*.
- Nomor, F., Bagus, I., Pidada, A., Fredi, K., Adnantara, A., Jalan, A. :, & Arok, K. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Sosial Media dalam Membangun Opini Publik pada Pemilu 2024. *Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3).
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 37–50.
- Reza, M., Pengadilan, B., Payakumbuh, N., Soekarno-Hatta, J., 240 Bulakan, N., Kandih, B., Payakumbuh Barat, K., Payakumbuh, K., Sumatera, P., Alif, B., & Rachman, F. (2023). *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemilu (Authority of The Honorary Council of General Election Organizers to Address Abuse of Authority of Election Organizers)*. 53(2). <https://mhn.bphn.go.id>
- Sahar, S., Pide, A. S. M., Wahid, Y., Arisaputra, M. I., & Amilang. (2025). Transfer of Land Rights in the Tayade System. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*,

- 10(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.412>
- Saharuddin, Pide, A. S. M., Wahid, Y., Arisaputra, M. I., Aribah, D. R. D., & Sahabuddin, R. (2024). Tayade System Land Rights: The Concept of Unification of Customary Law and Indonesian Positive Law. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1430(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1430/1/012005>
- Saiful Hamdi. (2024). Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penegakan Hukum Pemilu Di Era Demokrasi Kontemporer. *Journal of Studia Legalia*, 5(2).
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1). <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Silalahi, W. (2024). *Potret Tren Dan Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2024*. 5. <https://doi.org/10.18326/jil.v5i2.2591>
- Sutiani, W. (2024). Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Menurut Uu. No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 7(2). <https://doi.org/10.47532/jic.v7i2.1093>
- Wulandari, F. A., Wiyos, Y., Masykuroh, R., Furqon, A. F., Jalan, A., Kolonel, L., Endro, H. J., & Sukarame, K. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3).